

PAKAIAN DINAS

2025

PERGUB NTT NO. 30, BD 2025/NO. 030

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025.

Abstrak : - Pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawah Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pamakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Timur perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman, ketertiban, disiplin dan motivasi kerja, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NUSA Tenggara Timur perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN dalam menggunakan pakaian dinas dan atribut pada hari kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Diatur tentang Pakaian Dinas ASN meliputi : PDH, PDH perangkat daerah tertentu, PSL, Pakaian dinas lapangan, Pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu, Pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu, Pakaian seragam batik KORPRI, Pakaian khas daerah sarung/selimut tenun ikat motif daerah, Pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pakaian Seragam Pramuka. Diatur juga tentang Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas : Tanda jabatan, Lencana KORPRI, Papan nama, Nama Kementerian Dalam Negeri; Nama Pemerintah Daerah, Lambang Pemerintah Daerah dan Tanda pengenal, Pendanaan dan Ketentuan lain-lain.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2025.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berlaku.